

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Jalan Mayjen J. Samosir Nomor 18 Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara Telp / Fax. (0633) 21404 website: http://www.kejari-tapanuliutara.kejaksaan.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

NOMOR: KEP-43 /L.2.21/CR.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAA NEGERI TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diluncurkan aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan SAKIP di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, perlu dilakukan penyusunan dokumen SAKIP dan pengimputan data ataupun Dokumen SAKIP pada Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pelaksana SAKIP Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang EvaluasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan republik Indonesia;

MEMUTUS KAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA TAHUN2024.

PERTAMA

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Tahun 2024.

KEDUA

Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:





- 1. Melaksanakan serangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian pengiktisaran dan pelaporan kinerja di Kejaksan Negeri Tapanuli Utara;
- 2. Melakukan pemantauan kinerja Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara terhadap pencapaian sasaran dadn indicator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara;
- 3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara periodik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sebagai bahan perngambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di : Tarutung Pada tanggal : 25 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara



<u>Donny K. Ritonga, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19760224 200003 1 001







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

Jalan Mayjen J. Samosir Nomor 18 Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara Telp / Fax. (0633) 21404 website: http://www.kejari-tapanuliutara.kejaksaan.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA

TANGGAL : 25 JUNI 2024

NOMOR : KEP- 43 /L.2.21/CR.3/06/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAA

NEGERI TAPANULI UTARA

TAHUN 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1	2	3	4
1	Donny K. Ritonga, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19760224 200003 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara	Penanggung Jawab
2.	MP Marcos Octavianus Panjaitan, S.H Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19791011 200312 1 002	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	Venpri Lumbantobing AMd., S.H. Muda Wira (III/b) Nip. 19821129 200912 1 001	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawian, Keuangan dan PNBP	Wakil Ketua
4.	Putri Karina Ramayana pasaribu S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 19931010 202012 2 032	Fungsional Pratama Komputer Pertama	Sekretaris
5.	Ade Fitriyani Yuana Darma (II/a) Nip. 19910408 202012 2 018	Pengawal Tahanan	Anggota
6.	Anton Parsaoran Siahaan Yuana Darma (II/a) Nip 19910828 202012 1 018	Pengemudi Pengawal tahanan	Anggota
7.	Judika Erviani Siahaan Yuana Darma (II/a) Nip. 20020204 202203 2 002	Pengadministrasi Penanganan Perkara	Anggota
8.	Benecia Debora Anhanette Zebua Amd, Ak Madya Darma (II/c) Nip 19990401 202404 2 001	Petugas Barang Bukti	Anggota

Ditetapkan di : Tarutung Pada tanggal : 25 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara



<u>Donny K. Ritonga, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya NIP. 19760224 200003 1 001



